

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA TERKAIT KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG PADA BAGASI

Made Deva Sathya Mahottama Suarbawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [devasathya42@gmail.com](mailto:devasathya42@gmail.com)

Pande Yogantara S., Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pande\\_yogantara@unud.ac.id](mailto:pande_yogantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterima oleh penumpang angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi dan untuk mengetahui tanggungjawab dari penyedia jasa angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan udara jika mengalami kerusakan / kehilangan barang bagasi bisa mengajukan klaim kepada maskapai penerbangan selaku penyedia jasa angkutan udara. Tanggung jawab penyedia angkutan udara pada kerusakan / kehilangan barang bagasi terdapat pada tata hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan Angkutan Udara. Tanggungjawab penyedia jasa penerbangan didasarkan pada konsep tanggungjawab hukum atas dasar kesalahan (liability based on fault), tanggungjawab hukum atas praduga bersalah (presumption of liability), dan tanggungjawab hukum mutlak (strict liability).*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Penumpang, Bagasi, Angkutan Udara.*

## ABSTRACT

*The purpose of this writing is to find out the legal protection received by air transport passengers in the event of damage/loss of luggage and to find out the responsibility of air transport service providers in the event of damage/loss of luggage. The research method used is normative juridical, research that places law as a building system of norms. The system of norms built is regarding the principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements, and doctrines (teachings). The results of the study show that legal protection for air transport passengers if they experience damage / loss of luggage can submit a claim to the airline as the air transport service provider. The responsibility of air transport providers for damage/loss of luggage is found in the positive legal system, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Government Regulation Number 77 of 2011 concerning Responsibility for Air Transport. The responsibility of aviation service providers is based on the concept of liability based on fault, legal responsibility for presumption of liability and strict liability.*

**Keywords:** *Legal Protection, Passengers, Baggage, Air Transportation.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah melahirkan konsep dunia tanpa batas yang membuat dunia seakan – akan menjad sangat kecil. Manfaat globalisasi di bidang ekonomi adalah perkembangan teknologi dan transportasi yang pesat di seluruh penjuru dunia. Kemajuan teknologi dan transportasi di Indonesia dapat secara langsung kita rasakan pada transportasi udara. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pengguna jasa penerbangan di berbagai rute baik domestic maupun international dengan jadwal terbang yang padat setiap harinya.<sup>1</sup>

Kebutuhan masyarakat akan transportasi udara yang semakin meningkat mengakibatkan semua lapisan masyarakat membutuhkan transportasi udara dalam melakukan aktivitas perjalanan dinilai lebih cepat, efisien dan ekonomis. Maka tidak bisa dipungkir jika hingga saat ini transportasi udara atau pesawat menjadi moda transportasi yang sering dimanfaatkan untuk penerbangan jarak jauh seperti dari suatu negara ke negara lainnya, dari pulau ke pulau lainnya, selain karena cepat, pesawat juga bisa menjangkau pulau – pulau kecil di Indonesia lewat adanya bandara – bandara baru yang dibangun.<sup>2</sup>

Transportasi udara mempermudah setiap orang yang ingin pergi ke suatu tempat yang tidak dimungkinkan dapat menggunakan transportasi darat, hal ini tentunya membuat tingkat permintaan akan jasa pengangkutan di bidang transportasi udara meningkat. Menjadari pentingnya transportasi udara dalam memudahkan perpindahan seseorang dari suatu pulau ke pulau lainnya maka tidak dapat disangkal bahwa perkembangan transportasi udara di Indonesia juga meningkat secara signifikan.<sup>3</sup>

Pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi transportai udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas. Maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara, yakni menentukan kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara, sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi.<sup>4</sup> Meskipun perjanjian pengangkutan pada hakekatnya sudah harus tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian KUHPerdara, akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan kewajiban khusus kepada pihak pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.

Penumpang dalam menggunakan jasa pengangkutan yang disediakan oleh pengangkut terikat dalam suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan antara subjek

---

<sup>1</sup> Putri, Rosalita Ardiani dan Turisno, Bambang Eko. "Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara". *Jurnal Magister Hukum Diponegoro* 11, No.1 (2015).

<sup>2</sup> Ferdian, Muhammad. "Perlindungan Konsumen. Atas. Kehilangan. Atau. Kerusakan. Barang. Bagasi. Transportasi. Udara.". *Jurnal Volume* 11, No 1. (2020).

<sup>3</sup> Winata, Hendra dan Martono, H.K. " Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Hilangnya Bagasi Tercatat yang Memuat Barang Berharga Tanpa Sepengetahuan Pengangkut Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 Sebagai *Lex Specialis*" *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (2019): 2.

<sup>4</sup> Purba, Freddy Luth Putra., Devi, T Keizerina, dan Windha. "Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan Dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan". *Jurnal Hukum Ekonomi* 1, No 1. (2013): 2.

hukum yang diatur oleh hukum yang pada umumnya berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.<sup>5</sup> Pesawat memiliki salah satu fasilitas yang bernama bagasi, dimana sebagai tempat untuk menyimpan barang bawaan penumpang. Pihak maskapai menganggap semua calon penumpang pesawat mengetahui bahwa barang bawaan penumpang yang berharga sebagiknya tidak diletakkan dalam tas yang kemudian dimasukkan kedalam bagasi pesawat.<sup>6</sup> Bagasi pesawat dapat dibedakan menjadi dua yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Pada dasarnya semua barang dapat masuk kedalam bagasi tercatat pesawat. Namun ada beberapa maskapai penerbangan memberi batasan mengenai barang penumpang yang dapat diangkut di bagasi pesawat untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang. Bagasi tercatat biasanya dibatasi dalam kilogram setiap penumpang menggunakan jasa bagasi tercatat apabila mereka bepergian naik pesawat. Bagasi tercatat karena barang penumpang diserahkan kepada pihak maskapai penerbangan, maka menjadi tanggungjawab pihak maskapai penerbangan selaku pelaku usaha dan konsumen telah memberi kepercayaan kepada pihak maskapai penerbangan untuk mengamankan barang-barangnya selama di pesawat.<sup>7</sup>

Kasus pengaduan mengenai kerusakan / kehilangan barang / bagasi penumpang: kasus hilangnya barang salah satu penumpang yang disimpan dalam bagasi tercatat pada penerbangan Lion Air tanggal 12 Maret 2017 tujuan Jakarta - Bali dengan Nomor Penerbangan JT 18 (CGK-DPS), dalam perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2016/PN. Dps. Hilang atau rusaknya barang dalam bagasi tersebut berupa dokumen-dokumen pribadi.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan penerbangan khususnya terhadap bagasi. Unsur terpenting dalam perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan udara serta jenis - jenis angkutan lainnya adalah unsur keselamatan angkutan dan tanggungjawab pengangkut. Pengangkut atau produsen bertanggungjawab untuk kerugian yang terjadi akibat kehilangan atau kerusakan bagasi selama pengangkutan berlangsung. Untuk penggantian tersebut tidak adanya kepastian hukum untuk melindungi penumpang atau konsumen.<sup>9</sup> Bersamaan dengan itu penulis menelusuri tulisan yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan topik penulis. Kemudian penulis menemukan tulisan dengan judul "Perlindungan Hak Bagi Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Tulisan tersebut memiliki kemiripan dengan permasalahan penulis, yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum, hanya saja perlindungan hukum tersebut ditujukan pada pelaku usaha maskapai penerbangan. Pada topik permasalahan penulis akan membahas perlindungan hukum bagi penumpang atau pengguna jasa angkutan udara. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tanggungjawab dari penyedia jasa atau pelaku usaha angkutan udara apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang ditinjau dari Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan Angkutan Udara.

---

<sup>5</sup> Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prehalindo, 2001), 104.

<sup>6</sup> Monica, Viola dan Sudiro, Ahmad." *Perlindungan Hak Bagi Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* ". *Jurnal Hukum Adigama* 4, No.1 (2021).

<sup>7</sup> Ferdian, Muhammad.op.cit hal 41.

<sup>8</sup> Salinan Putusan Nomor 6/Pdt. G.S./2018/ PN.DPS.1

<sup>9</sup> Suherman, E. *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. (Bandung: Alumni, 2004): 163.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi?
2. Bagaimana tanggungjawab penyedia jasa angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterima oleh penumpang angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi dan untuk mengetahui tanggungjawab dari penyedia jasa angkutan udara apabila terjadi kerusakan / kehilangan barang bagasi.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>10</sup> Penelitian normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberi argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>11</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang atau *statue approach* dan pendekatan yuridis yang berfokus pada produk – produk hukum.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan pendekatan yang bersumber pada teori dan pendapat ahli hukum yang terdapat pada literatur yang berkaitan dengan pokok masalah.<sup>13</sup> Pendekatan ini juga mencari pembenaran atas suatu teori hukum atau asas yang dapat digunakan dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terbagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research* dengan mempelajari, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa dan kamus yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

---

<sup>10</sup> Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 33.

<sup>11</sup> Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2018): 145-146

<sup>12</sup> Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008): 92

<sup>13</sup> Prayuda, Hilman. "Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Terhadap Bagas Tercatat Pada Pengangkutan Udara Domestik". *Jurnal Ilmiah* (2015).

<sup>14</sup> Pasaribu, Mangara dan Wiraswasta. "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Pengangkutan Udara". *Jurnal Mercatoria* 9, No.1 (2016).

<sup>15</sup> Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986) : 52.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Udara Apabila Terjadi Kerusakan/Kehilangan Barang Bagasi

Menurut Kurniawan mengatakan bahwa “Hukum Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas yang mengatur dan melindungi Konsumen. Dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.<sup>16</sup> Pemerintah menetapkan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai definisi perlindungan konsumen, termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.”<sup>17</sup> Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/jasa konsumen.

Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia telah diregulasikan kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK konsumen memiliki beberapa hak seperti hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, kemudian hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan, hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak untuk diperlakukan secara benar tanpa adanya diskriminatif. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwasannya setiap konsumen memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan pada pasal 27 UUD 1945. Tidak lupa bahwasannya ada hak pula untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas barang yang diterima tidak sesuai.

Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis dan perawatan atau pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2). Terhadap beberapa istilah yang dipergunakan berkaitan dengan bentuk ganti rugi diatas, penulis tidak melihat sebagai sesuatu yang berbeda atau dapat dikatakan mempunyai makna yang sama karena semua mengarah kepada ganti kerugian. Hal ini memberikan pengertian bahwasannya hak-hak konsumen tidak terbaas pada apa yang diatur dalam UUPK saja, tetapi dimungkinkan pula adanya hak konsumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad mendefinisikan “Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan pemindahan penumpang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang – undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Pengangkutan memiliki tiga aspek yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*),

---

<sup>16</sup> Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011), 42.

<sup>17</sup> Ferdinan, Muhammad, Op.cit. hal 43.

<sup>18</sup> Kuahaty, Sarah Selfina., Berlianty, Teng., Pasulima Theresia Louise, dan Balik Agustina. “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”. *Jurnal Pengabdian Hukum* 1, No. 2 (2021): 66.

pengangkutan sebagai perjanjian (agreement) dan pengangkutan sebagai proses penerapan (*applaying process*). Sedangkan yang dimaksud dengan angkutan udara dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa : Angkutan udara setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara.<sup>19</sup>

Mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara telah diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011. Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Pengangkut yang mengoperasikan pesawat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang berupa hilang dan / atau rusaknya barang bagasi tercatat, untuk besarnya ganti kerugian diatur dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa kehilangan dari bagasi tercatat akan diberikan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak 4.000.000,- (empat juta rupiah). per penumpang dan dikatakan barangnya Hilang dalam waktu 14 hari (empat belas) hari kalender sejak tanggal kedatangan seharusnya ditempat tujuan. Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang Sebesar Rp 2.00.000. (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lambat 3 (tiga) hari Kalender. Sedangkan untuk bagasi yang mengalami rusak, maka kerusakan bagasi tercatat akan diberikan ganti kerugian disesuaikan jenis, bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat tersebut. Oleh karena itu ada baiknya kita paham betul akan bagasi tercatat yang kita miliki untuk mengantisipasi apabila bagasi tercatat hilang dan / atau rusak selama menggunakan jasa angkutan udara.<sup>20</sup>

Namun untuk hilang dan/atau rusaknya bagasi kabin, pengangkut tidak bertanggungjawab kecuali si penumpang dapat membuktikan bahwa hilang dan/atau rusaknya bagasi kabin tersebut disebabkan oleh pihak pengangkut atau maskapai penerbangan. Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan menunjukkan bahwa masih dimungkinkan bagi penumpang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di Indonesia, apabila nilai ganti rugi yang diterima penumpang atau yang diberikan oleh pengangkut dalam hal ini adalah maskapai tidak sesuai atau tidak mendapatkan ganti rugi terhadap barang bagasi yang hilang dan/atau rusak. Tenggang waktu gugatan atau masa kadaluwarsanya gugatan tersebut adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak bagasi tersebut tiba di tujuan. Hal itu dipertegas kembali dalam pasal 23 Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 yakni besaran ganti rugi yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri didalam wilayah NKRI, atau bisa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika mengajukan gugatan tentu harus disertai dengan dokumen angkutan udara sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 150 Undang-Undang Penerbangan. Penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang dialami penumpang selaku konsumen dapat dilakukan kooperatif baik pihak penumpang selaku konsumen maupun pihak maskapai selaku penyedia jasa layanan angkutan udara. Penumpang selaku konsumen

---

<sup>19</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 angka 13

<sup>20</sup> Marlinah dan Dani, Sapuan. “Perlindungan Hukum Atas Hilang Dan / atau Rusaknya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara.”. *Jurnal Keadilan FH UNIHAZ*, 19. No.1 (2019): 28.

yang merasa dirugikan atas hilang dan/atau rusaknya dapat mengajukan klaim kepada pihak maskapai penerbangan selaku penyedia jasa angkutan udara, yang mana penumpang yang mengalami kerugian berhak memilih upaya hukum yang akan digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang untuk mendapatkan ganti kerugian yakni upaya hukum non-litigasi (cara penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase) dan upaya hukum litigasi. Pada prakteknya proses litigasi sangat jarang sekali ditempuh dalam hal ini, karena proses litigasi ini merupakan upaya akhir yang biasa dipilih oleh penumpang apabila proses non-litigasi sudah tidak mampu tercapai suatu kesepakatan.<sup>21</sup>

### 3.2. Tanggung Jawab Jasa Angkutan Udara Apabila Terjadi Kerusakan atau Kehilangan Barang Bagasi

Ratifikasi hukum tanggung jawab pengangkut International ini melengkapi hukum tanggung jawab pengangkut di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia sudah mempunyai hukum tanggung jawab pengangkut untuk penerbangan nasional, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.<sup>22</sup> Kehilangan, kerusakan, ataupun musnahnya barang bawaan dan bagasi setelah 14 hari kalender, maskapai harus memberikan kompensasi Rp 200.000,- per kg dan maksimal Rp 4 jt. Penumpang mendapat uang tunggu Rp. 200.000,- per hari selama maksimal tiga hari sesuai dengan Pasal 5 yaitu:

1. Jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per penumpang; dan
  - b. Kerusakan tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat.
2. Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak ditemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara tujuan.
3. Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan, belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender.<sup>23</sup>

Menurut Martono dan Pramono, dalam pengangkutan udara terdapat 3 (tiga) konsep dasar tanggungjawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) dalam pasal 1365 KUHPerdara. Pasal tersebut dikenal sebagai tindakan melawan hukum, konsep tanggungjawab hukum atas dasar praduga bersalah (*presumption based liability*), dan konsep tanggungjawab hukum tanpa bersalah (*liability without fault*) atau tanggungjawab

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 32

<sup>22</sup> Ferdina, Muhammad. *Ibid*, Hal. 46.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun. 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Pasal 5.

mutlak (*absolut liability*).<sup>24</sup> Apabila barang bagasinya hilang atau rusak, maka penumpang (konsumen) memberitahu dengan cara melapor.

Pasal 168 Undang-Undang Penerbangan dicantumkan bahwa ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat hanya ditetapkan dengan peraturan menteri. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkutan Udara. Barang bagasi yang dikategorikan dalam ketentuan Undang-Undang Penerbangan terbagi kedalam dua kategori yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Pasal 144 Undang-Undang Penerbangan menyebutkan bahwasannya pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.<sup>25</sup> Menindaklanjuti mengenai tanggungjawab pengangkut angkutan udara telah diatur lebih menghusus mengenai tanggungjawab pengangkut angkutan udara yang sudah diatur khusus melalui Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara.<sup>26</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pemerintah telah menetapkan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian tanggungjawab pengangkut angkutan udara diatur secara khusus melalui Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Angkutan Udara. Pada Pasal 2 huruf c diatur jelas bahwasannya pengangkut yang mengoperasikan pesawat wajib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami penumpang berupa hilang dan/atau rusaknya barang bagasi tercatat, besarnya diatur khusus dalam Pasal 5. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang atau konsumen untuk mendapatkan ganti rugi yakni dengan upaya hukum non-litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi dan arbitrase dan upaya hukum litigasi (penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Martono dan Pramono, Agus. 2016. *Hukum Udara Perdata Nasional dan International*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Daliyo, J.B. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prehalindo.
- Suherman, E. (2004) *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Bandung: Alumni.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2017) . *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

---

<sup>24</sup> Martono dan Pramono, Agus. *Hukum Udara Perdata Nasional dan International*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), 10.

<sup>25</sup> Wahyuni, Sri dan Masri, Esther. " Perlindungan Hukum Terhadap Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional". *Jurnal Selisik* 7, No. 1. (2021): 36

<sup>26</sup> Musa, Annalisa Yahanan Norsuhaida Che, dan Hassan, Kamal Halili. "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang". *Jurnal Mimbar Hukum UGM* 22, No. 2 (2010).

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soejono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Sidobolok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

**Jurnal:**

- Ferdian, Muhammad. (2020), *Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara*. Jurnal Vol. 11, No 1.
- Kuahaty, Sarah Selfina., Berlianty, Teng., Pasulima Theresia Louise, dan Balik Agustina. (2021). *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal Pengabdian Hukum Vol.1, No. 2.
- Marlinah dan Dani, Sapuan. (2019). *“Perlindungan Hukum Atas Hilang dan / atau Rusaknya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara”*. Jurnal Keadilan FH UNIHA Vol. 19. No. 1.
- Monica, Viola dan Sudiro, Ahmad. (2021). *Perlindungan Hak Bagi Pelaku Usaha Maskapai Penerbangan Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. Jurnal Hukum Adigama. Vol 4. No.1.
- Musa, Annalisa Yahanan Norsuhaida Che, dan Hassan, Kamal Halili. (2010). *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang*. Jurnal Mimbar Hukum UGM. Vol 22, No. 2.
- Pasaribu, Mangara dan Wiraswasta. (2016). *“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang dan Barang Milik Penumpang dalam Jasa Pengangkutan Udara”*. Jurnal Mercatoria. Vol.9.No.1.
- Purba, Freddy Luth Putra., Devi, T Keizerina, dan Windha. *Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan*. Jurnal Hukum Ekonomi Vol.1, No 1.
- Putri, Rosalita Ardiani dan Turisno, Bambang Eko. (2015). *Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara*. Jurnal Magister Hukum Diponegoro. Vol. 11, No.1.
- Prayuda, Hilman. (2015). *Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Tercatat Pada Pengangkutan Udara Domestik*. Jurnal Ilmiah.
- Winata, Hendra dan Martono, H.K. (2019). *Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Hilangnya Bagasi Tercatat yang Memuat Barang Berharga Tanpa Sepengetahuan Pengangkut Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 Sebagai Lex Specialis*. Jurnal Hukum Adigama. Vol. 2, No. 2.
- Wahyuni, Sri dan Masri, Esther. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional*. Jurnal Selisik Vol. 7. No. 1.

Wiradipradja, E. Saefullah. (2006). "Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indoensia". Jurnal Hukum Bisnis. Vol.25.

**Peraturan Perundang - Undangan:**

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 486)